



BUPATI LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor: 421.5/1145/Disdik/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala Kabid Dikmen Nomor : 421.3/408.Dikmen/2016 tanggal 15 Juli 2016.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah negeri.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Sekolah Negeri
- PERTAMA : Nama Sekolah : **SMA NEGERI 2 KUALUH HILIR**
Alamat Sekolah : Desa kuala Bangka 1
Kecamatan : Kualuh Hilir
Kabupaten : Labuhanbatu Utara
Provinsi : Sumatera Utara
Telah terdaftar sebagai SMA Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum Nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang SMP, Umum dan Kejuruan.
- KETIGA : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AEK KANOPAN
PADA TANGGAL : 15 JULI 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA



KHARUDDINSYAH, SE

Tembusan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Hilir
2. Arsip